



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan didasarkan pada Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 900/485/SETWAN, Tanggal 18 Agustus 2021, Perihal Permohonan untuk Perubahan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, dan Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 170/480/DPRD-HSU., Tanggal 18 Agustus 2021, Perihal Permohonan untuk Perubahan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat bagi DPRD, perlu melakukan perubahan atas tarif biaya penginapan yang diusulkan;
  - b. bahwa dengan memperhatikan Rapat Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021, maka perlu mengakomodasi usulan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

**Pasal I**

**Tarif Biaya Penginapan bagi Wakil Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 58), diubah dengan**

rincian Tarif Biaya Penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 01 September 2021

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 01 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

  
**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
 NOMOR 80 TAHUN 2021  
 TANGGAL 07 Desember 2021

**SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

NO	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL						
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKDA (PEJABAT ESELON II.A)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II.B	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL.III	PNS GOL.II-I /PT/PPK
1	Aceh	OH	4.420.000	3.920.000	3.726.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	4.460.000	1.718.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.320.000	3.319.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	3.775.000	2.054.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.500.000	3.537.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	4.736.000	3.532.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	5.350.000	3.283.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	3.991.000	2.267.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.571.000	1.828.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.327.000	3.038.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	5.225.000	2.573.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	4.881.000	2.955.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	5.350.000	1.690.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000

dalam Rupiah

NO	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL							dalam Rupiah
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKDA (PEJABAT ESELON II.A)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II.B	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT/PPPK	
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	3.742.000	1.680.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	4.517.000	2.895.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	3.900.000	1.805.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
17	Bali	OH	4.890.000	4.390.000	2.146.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	3.000.000	2.848.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	2.500.000	1.693.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	2.154.000	1.738.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	4.401.000	3.591.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.500.000	2.388.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.500.000	2.388.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	4.419.000	2.490.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
25	Gorontalo	OH	4.168.000	3.668.000	2.749.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.576.000	2.781.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	4.320.000	1.750.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	1.809.000	2.227.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	1.975.000	2.259.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	
30	Maluku	OH	3.467.000	2.967.000	3.440.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	2.940.000	3.375.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	

dalam Rupiah

NO	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL						
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKDA (PEJABAT ESELON II.A)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II.B	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL.III	PNS GOL.II-1 /PTT/PPPK
32	Papua	OH	3.859.000	3.359.000	3.518.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.372.000	3.412.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan:

- > Biaya Penginapan merupakan batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya rill dari jumlah malam menginap;
- > Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari satuan biaya penginapan yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum;
- > PNS Gol.IV / Gol.III adalah PNS Non Eselon, atau yang tidak menduduki jabatan struktural.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**ABDUL WAHID HK**